

## BHINNEKA ASSURANCE ESTATE

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bhinneka Life Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Nama Produk	: Bhinneka Assurance Estate	Deskripsi Produk	: Produk ini merupakan gabungan dari asuransi yang memberikan perlindungan atas kematian biasa/ sakit/ kecelakaan ditambah pengembalian premi
Mata Uang	: Rupiah		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>	Minimal 21 tahun atau sudah menikah	<b>Cara Bayar Premi</b>	Tahunan dan Sekaligus
<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	15 - 55 tahun (ulang tahun terdekat)	<b>Premi</b>	- Premi Tahunan/paket: Rp5.000.000,00 (berlaku kelipatan) - Premi sekaligus: 4,5 x Premi Tahunan
<b>Uang Pertanggungan</b>	5 x Premi Tahunan, berlaku untuk cara bayar Tahunan dan Sekaligus.	<b>Masa Bayar Premi</b>	- Tahunan: 5 tahun - Sekaligus: 1 kali
<b>Masa Pertanggungan</b>	Seumur hidup.	<b>Lainnya</b>	Tertanggung tidak harus sama dengan Pemegang Polis.

### Manfaat

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia biasa/sakit dalam masa asuransi tahun ke-1 sd tahun ke-10 maka kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar 100% UP ditambah Akumulasi Premi Tahunan yang telah dibayarkan.
2. Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi tahun ke-1 sd tahun ke-10 maka kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar 200% UP ditambah Akumulasi Premi Tahunan yang telah dibayarkan.
3. Apabila Tertanggung hidup sampai akhir tahun ke-10, maka:
  - a. Pemegang polis berhak mendapatkan pengembalian premi sebesar Akumulasi Premi Tahunan yang berasal dari Nilai Tunai dan sisa Nilai Tunai akan digunakan untuk membiayai polis agar tetap berlaku seumur hidup, selanjutnya Pemegang Polis tidak diperkenankan melakukan penebusan polis; atau
  - b. Pemegang Polis dapat melakukan penarikan seluruh Nilai Tunai dan asuransi berakhir.
4. Setelah akhir tahun ke-10, apabila Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan santunan meninggal sebesar 100% UP.
5. Apabila Pemegang Polis melakukan penebusan polis sebelum akhir tahun ke-10 maka akan dibayarkan Nilai Tunai pada saat penebusan dan asuransi berakhir.
6. Apabila premi dibayarkan secara sekaligus, selain manfaat di atas ditambahkan premium deposit (sesuai tabel premium deposit) pada saat meninggal dunia atau penebusan.

### Risiko

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (pengecualian).

### Biaya

- Biaya Polis  
 Polis diproses dengan *e-policy*, Apabila nasabah memilih Polis dengan proses cetak dan pengiriman, maka akan dibebankan biaya cetak Polis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk menerima Polis secara elektronik, maka bagian Polis yang berupa Ringkasan Polis tetap akan disampaikan oleh Penanggung dalam bentuk hardcopy kepada Pemegang Polis.

**Pengecualian**

1. Penanggung tidak berkewajiban membayar Santunan dan hanya berkewajiban membayar Nilai Tunai, jika asuransinya telah mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung meninggal dunia karena:
  - a. Bunuh diri dalam waktu kurang 3 (tiga) tahun dari Tanggal Mulai Berlaku.
  - b. Dihukum mati oleh Pengadilan sebelum 3 (tiga) tahun.
  - c. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol dan zat adiktif lainnya.
  - d. Sedang melakukan tindakan melawan hukum.
  - e. Terlibat dalam perkelahian, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan teror, dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
  - f. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersil dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan.
  - g. Penyakit AIDS, ARC (AIDS Related Complex) atau Infeksi HIV (HIV positif).
2. Penanggung bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia karena melibatkan diri dalam perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan teror.
3. Penanggung bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau keterlibatan oleh salah satu dari mereka yang berkepentingan dalam polis ini (Pemegang Polis/Yang Ditunjuk).
4. Khusus untuk polis non-medical, Penanggung bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada Pemegang Polis/Tertanggung/Pihak Yang Ditunjuk jika dalam kondisi Pre Existing Condition.

**Pengecualian Manfaat Kecelakaan:**

Jaminan dalam bentuk santunan-santunan atau pembebasan penundaan pembayaran premi tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kecelakaan sebagai akibat dari:

1. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru hara dan sejenisnya.
2. Olah raga yang berisiko tinggi misalnya Tinju, Karate, Gulat, Yudo, Kungfu, Jiu-jitsu dan sejenisnya dengan itu, Ski Air, Menyelam dengan scuba, Terjun Payung, Hockey, Mendaki Gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, Sepeda, Perahu, Kuda, Pesawat Udara atau sejenisnya dengan itu.
3. Peperangan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan.
4. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir ( pencemaran radio aktif ).
5. Tertanggung sedang menjalankan suatu dinas militer.
6. Pengaruh narkotika, minuman keras atau penyakit jiwa / gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kecelakaan pada diri Tertanggung.
7. Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.

**Khusus Polis Non-Medical:**

1. Pengecualian untuk *Pre Existing Condition* adalah selama 2 (dua) tahun, artinya selama 2 (dua) tahun tidak boleh melakukan klaim atas kondisi penyakit yang sudah ada sebelum asuransi dinyatakan berlaku, baik yang sudah terdiagnosis ataupun masih dalam tahap manifestasi gejala atau tanda, baik dinyatakan ataupun tidak dinyatakan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.
2. Beberapa penyakit yang termasuk dalam *pre existing condition* antara lain :
  - a. Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ mana pun.
  - b. Setiap jenis Hernia, namun bukan dari penyakit kongenital
  - c. Hemorroid (wasir) & Anal Fistula.
  - d. Endometriosis, Uterine Fibroid/Myoma, termasuk penyakit yang berkenaan dengan sistem reproduksi lainnya, serta Histerektomi.
  - e. Tonsil/Amandel & penyakit Adenoid yang memerlukan pembedahan.
  - f. Penyakit ginjal yang memerlukan hemodialisa.
  - g. Ketidaknormalan pada nasal septum dan sinus.
  - h. Katarak.
  - i. Penyakit darah tinggi dan jantung.
  - j. Hipertiroid (pembesaran kelenjar gondok).
  - k. Tuberkulosa dan Asthma.
  - l. Diabetes Mellitus (kencing manis), Radang Empedu (Kolesistitis), Batu Empedu, Hepatitis B, Hepatitis C, Non-A & B.
  - m. Radang Lambung (Gastritis, Dispepsia, Ulcus Pepticum) & gangguan/Tukak Usus 12 jari.
  - n. Batu dalam saluran kemih (Ginjal, Ureter, Uretra, Bladder/Kandung Kemih) juga turbinatum Kandung Kemih.
  - o. Haluks Valgus.
  - p. Semua jenis Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal).
  - q. Prolaps Cakram Antar ruas Tulang Belakang (HNP, Disc Prolaps).
3. Ketentuan dalam nomor 1 di atas juga berlaku dalam hal pemulihan polis atau penambahan uang pertanggungan.

**Persyaratan dan Tata Cara**
**Dokumen pembelian produk (disediakan oleh Nasabah):**

- Data Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor), mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), memberikan hasil *medical check-up* (jika dibutuhkan) dan bukti setor premi melalui transfer bank.
- Data-data tersebut wajib menyediakan informasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
- Apabila nasabah tidak menyampaikan data dan informasi yang sesungguhnya maka pengajuan asuransinya dapat ditolak.

**Informasi Produk :**

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk Bhinneka Assurance Estate melalui pegawai Perusahaan Asuransi Bhinneka Life.

**Tata Cara Pengaduan Nasabah :**

Nasabah dapat menghubungi langsung Kantor Pemasaran Terdekat dengan tempat tinggalnya atau melalui Customer Contact Center (+6221 5099 7777) atau email (care@bhinnekalife.com).

**Simulasi**

<b>Nama Pemegang Polis</b>	: Eka	<b>Cara Bayar Premi</b>	: Tahunan
<b>Usia Pemegang Polis</b>	: 40 Tahun (Menikah)	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 5 Tahun
<b>Jenis Kelamin Pemegang Polis</b>	: Laki-laki	<b>Masa Asuransi</b>	: Seumur hidup
<b>Nama Tertanggung</b>	: Eka	<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp 50.000.000
<b>Jenis Kelamin Tertanggung</b>	: Laki-laki	<b>Premi Dasar</b>	: Rp 10.000.000
<b>Usia Tertanggung</b>	: 40 Tahun		

**Ilustrasi Manfaat Asuransi**

1. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam tahun ke-1 sampai dengan ke-10, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan:
  - a. Meninggal Biasa/Sakit dibayarkan:  
Santunan sebesar Rp50.000.000,00 dan Akumulasi Premi tahunan pada saat meninggal dunia dan Premium Deposit (khusus premi sekaligus).
  - b. Meninggal karena Kecelakaan dibayarkan:  
Santunan sebesar Rp100.000.000,00 dan Akumulasi Premi tahunan pada saat meninggal dunia dan Premium Deposit (khusus premi sekaligus).
2. Jika Tertanggung masih hidup pada akhir tahun ke-10, maka:
  - a. Pemegang Polis berhak mendapat pengembalian premi sebesar Rp50.000.000,00 yang berasal dari Nilai Tunai dan sisa Nilai Tunai akan digunakan untuk membiayai polis agar tetap berlaku seumur hidup, selanjutnya tidak diperkenankan melakukan penebusan polis; atau
  - b. Pemegang Polis dapat melakukan penarikan seluruh Nilai Tunai sebesar Rp58.667.000,00 dan asuransi berakhir.
3. Jika Tertanggung meninggal dunia setelah akhir tahun ke-10, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan: Santunan sebesar Rp50.000.000,00.
4. Jika premi dibayarkan secara Sekaligus, selain manfaat di atas ditambahkan Premium Deposit (sesuai tabel Premium Deposit).

**Informasi Tambahan**

1. Khusus Premi tahunan, jika pembayaran premi dihentikan dan / atau tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa leluasa, sedang Polisnya telah mempunyai Nilai Tunai, maka Pemegang Polis dapat memilih salah satu pilihan di bawah ini :
  - a. Menerima Nilai Tunai.  
Pemegang Polis dapat memperoleh Nilai Tunai dan/atau hak lainnya yang ada, setelah dikurangi dengan kewajiban lain, bila ada.
  - b. Mengubah polis menjadi Asuransi Ekawaktu (Asuransi Meninggal). Mengubah Polis menjadi Asuransi Ekawaktu dengan Uang Pertanggungan Tetap seperti semula, masa asuransi dan besarnya manfaat pada akhir masa asuransi bila ada, ditentukan berdasarkan Nilai Tunai.
  - c. Mengubah polis menjadi Polis Bebas Premi.  
Mengubah Polis menjadi asuransi bebas premi dengan masa asuransi tetap atau lebih pendek dan besarnya santunan ditentukan berdasarkan nilai tunai.
  - d. Menerima Pinjaman Premi Otomatis.  
Pemegang Polis menerima Pinjaman dari Penanggung untuk membayar premi yang tertunda dengan jaminan Nilai Tunai dan selanjutnya polis tetap berlaku.

Jika Pemegang Polis tidak menyatakan pilihannya sebagaimana dimaksud di atas, maka otomatis berlaku ketentuan huruf d diatas.

## BHINNEKA ASSURANCE ESTATE

### 2. Mekanisme layanan purna jual :

#### 2.1 Polis

##### a. Prosedur Penerbitan Polis :

- 1) Kantor Pemasaran melakukan *entry* data nasabah, scan berkas SPAJ dan mengirimkan berkas dengan mengupload pada sistem aplikasi perusahaan.
- 2) Kantor Pusat menerima berkas asli/hasil scan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- 3) Berkas diperiksa kelengkapan dan kebenaran data Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta berkas pendukungnya (SPAJ, SIL, KTP/SIM/Paspor), bukti transfer (copy), Pernyataan Agen, Form Pertanyaan Tambahan dan berkas *medical* (jika ada).
- 4) Melakukan *rating* manual data nasabah, menyeleksi dan memproses pengajuan asuransi sesuai ketentuan *underwriting* perusahaan yang berlaku.
- 5) Menetapkan kelas risiko (klasifikasi risiko)
- 6) Proses akseptasi (terima/tolak/tunda).
- 7) Apabila akseptasi diterima maka dilakukan create data Polis.
- 8) Cetak Polis (*hardcopy / e-policy*) dan lembar tanda terima.

##### b. Prosedur Pengiriman Polis :

- 1) Polis dan lembar tanda terima akan dikirimkan melalui Kantor Pemasaran Penutup dan diserahkan oleh Agen kepada Pemegang Polis.
- 2) Pemegang Polis menerima Polis dan mengisi lembar tanda terima, kemudian mengirimkan kembali lembar tersebut ke Kantor Pemasaran. Apabila dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka perusahaan secara otomatis menganggap Pemegang Polis telah menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
- 3) Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui isi dari perjanjian Polis maka akan dilakukan pembatalan polis dan Polis wajib dikembalikan ke Kantor Pusat.

#### 2.2 Klaim

##### a. Pembayaran Manfaat Asuransi:

- 1) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- 2) Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
- 3) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal penentuan keputusan Klaim dari Penanggung.

##### b. Pengajuan Klaim:

- 1) Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan Klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal terjadinya risiko meninggal dunia. Di luar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- 2) Batas waktu penentuan keputusan Klaim diterima atau ditolak adalah maksimum 1 (satu) bulan sejak berkas Klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar.
- 3) Apabila karena suatu hal, permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
- 4) Setelah adanya pemberitahuan dari Penanggung, jika Manfaat Asuransi tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal yang telah ditentukan Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban pembayaran Manfaat Asuransi tersebut.
- 5) Dalam hal Usia Yang Ditunjuk masih di bawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Yang Ditunjuk yang sah.
- 6) Dalam hal seluruh Yang Ditunjuk meninggal dunia, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Ahli Waris Tertanggung yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 7) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Yang Ditunjuk lebih dari satu orang:
  - Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Yang Ditunjuk maka pengajuan pembayaran wajib ditandatangani bersama oleh Yang Ditunjuk, dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian diantara mereka.
  - Jika di dalam Polis menetapkan bagian masing-masing Yang Ditunjuk, maka Penanggung dapat melakukan pembayaran Manfaat Asuransi kepada masing-masing Yang Ditunjuk.

## BHINNEKA ASSURANCE ESTATE

### 2.3 Dokumen Klaim

#### a. Klaim manfaat hidup:

- Formulir pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi,
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
- Kuitansi / bukti pembayaran premi terakhir yang sah dan tercatat di Perusahaan
- Bukti identitas diri (KTP/KK/Paspor) Pemegang Polis.

#### b. Klaim meninggal dunia:

- Formulir surat pengajuan Klaim meninggal dan formulir pernyataan Klaim dari Pemegang Polis/ Yang Ditunjuk,
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
- Kuitansi / bukti pembayaran premi terakhir yang sah dan tercatat di Perusahaan
- Bukti identitas diri (KTP/KK/Paspor) Pemegang Polis,
- Bukti identitas diri (KTP/KK/Paspor) Tertanggung,
- Bukti identitas diri (KTP/KK/Paspor) Yang Ditunjuk,
- Surat Keterangan/Akta Kematian dari Pamongpraja setempat dan Surat Keterangan Sebab Kematian dari Dokter dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter Rumah Sakit,
- Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan,
- Hasil otopsi dari yang berwajib jika diperlukan,
- Isian formulir yang disediakan Penanggung,
- Surat kuasa ahli waris kepada Penanggung untuk memintakan medical record/riwayat penyakit dari dokter atau rumah sakit,
- Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal R.I., dalam hal Tertanggung meninggal di luar negeri.

#### c. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam point 2.3.

### 3. Ketentuan lain Masa Peninjauan Polis (Free Look Period):

- 1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (Free Look Period).
- 2) Atas pembatalan dan pengembalian Polis sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi.
- 3) Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas, Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung maka dianggap Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.

### 4. Perusahaan Asuransi memberikan komisi kepada tenaga pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi ini.

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bhinneka Life Indonesia terdaftar dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
23/05/2022